



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 140/ 40 /KPTS/WN - SGT/SK/VI - 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KB
“ NAGARI BAAMBUN “ NAGARI SIGUNTUR**

WALI NAGARI SIGUNTUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program KB serta mendekatkan akses Pelayanan kepada Keluarga dalam mengaktualisasi Keluarga Berkualitas

b. Bahwa untuk mewujudkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara terkait dalam rangka mewujudkan program KKBPK, serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di Kampung KB “ Nagari Baambun” Nagari Siguntur

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Siguntur

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
2. Undang-undag Nomor 30 Tahun 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan infromasi publik;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan keluarahan;
5. Permenkominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi informasi Nasional oleh Pemerintah 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

Menetapkan
KESATU :

MEMUTUSKAN

Membentuk dan Menetapkan Pengurus Kampung KB Nagari Siguntur sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini,

KEDUA :

Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan terkait
2. Sebagai lembaga membina koordinasi lintas sektor dengan sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung KB

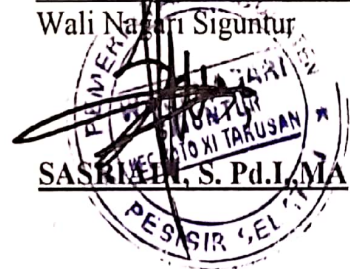
KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Nagari atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Wali Nagari Siguntur



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 140/ 40/ WN – SGT/SK/VI – 2022
TANGGAL : 30 Juni 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG
 KB “ NAGARI BAAMBUN “ NAGARI SIGUNTUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS POKJA
1	Sasriadi, S. Pd., MA	Wali Nagari	Pelindung/ Penasehat
2	Harianto, SP	Ketua Bamus	Penasehat
3	Artion	Kepala Kampung	Ketua
4	Riski Ramadanu, S. Pd	Masyarakat	Sekretaris
5	Nora Zuraina, S. Pd	Masyarakat	Seksi Agama
6	Amanda Febrina, S. Pd.I	Masyarakat	Seksi Agama
7	Putri Wahyuni, S. Pd	Masyarakat	Seksi Pendidikan
8	Melsi Noliati, S. Pd	Masyarakat	Seksi Pendidikan
9	Sitri Yulivia, SE	Masyarakat	Seksi Lingkungan
10	Gusmayanti, A. Md	Masyarakat	Seksi Lingkungan
11	Ertina	Masyarakat	Seksi Reproduksi
12	Welli	Masyarakat	Seksi Reproduksi
13	Oktavia Nursanti, A. Md. Keb	Masyarakat	Seksi Sosial
14	Letnawati	Masyarakat	Seksi Sosial
15	Devi Wirmayenti	Masyarakat	Seksi Ekonomi
16	Rina Yurnita	Masyarakat	Seksi Ekonomi
17	Reni Erma Yunita	Masyarakat	Seksi Budaya
18	Maria Ulfa	Masyarakat	Seksi Budaya
19	Linda	Masyarakat	Seksi Cinta Kasih
20	Welly Defrita	Masyarakat	Seksi Cinta Kasih

Ditetapkan di : Siguntur
 Pada Tanggal : 30 Juni 2022
 Wali Nagari Siguntur

